

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Eksekusi Jaminan Fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berubah terutama eksekusi jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3). Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia melalui pelaksanaan titel eksekutorial dilakukan dengan dua syarat, yaitu pertama, penentuan cidera janji tidak boleh ditentukan sepihak melainkan berdasarkan kesepakatan antara Debitur dan Kreditur. Kedua, Debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Kreditur. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya kekuatan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, sehingga apabila Debitur tidak mengakui cidera janji dan keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia maka segala mekanisme yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Permohonan kepada ketua pengadilan atau yang dikenal dengan fiat eksekusi (eksekusi melalui pelaksanaan titel eksekutorial) bisa dilakukan sebatas apabila debitur sepakat mengetahui dirinya cidera janji dan Debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Kreditur. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia melalui kekuasaan sendiri (parate eksekusi) dapat

dilaksanakan dengan syarat dalam penentuan cidera janji berdasarkan kesepakatan Debitur dan Kreditur atau upaya hukum yang membuktikan cidera janji itu terjadi. Hal tersebut berakibat pada berkurangnya kekuasaan Kreditur dalam melaksanakan parate eksekusi dalam eksekusi jaminan fidusia.

2. Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Debitur dan Kreditur adalah bagi Debitur Putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa dijadikan dalil bagi pemberi fidusia dalam memperpanjang proses eksekusi jaminan fidusia terlebih khusus mengenai penentuan cidera janji. Hal ini memberi keuntungan secara hukum bagi debitur selaku pemberi fidusia dikarenakan dicantumkannya frasa cidera janji yang menjadi kata kunci dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini. Bagi Kreditur adalah (1)terbatasnya kekuasaan Kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan kekuasaan sendiri (parate eksekusi), (2)Kreditur tidak dapat menentukan secara sepihak cidera janji Debitur, melainkan berdasarkan kesepakatan antara Kreditur dan Debitur.

## **B. Saran**

Memperhatikan berbagai aturan-aturan hukum dan permasalahan terkait perlindungan hukum bagi para pihak dan eksekusi jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut : Lembaga legislatif dapat membuat norma baru khususnya yang berkaitan dengan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, berkaitan dengan

kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia, agar menjamin kepastian hukum bagi Debitur dan Kreditur dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia.

